



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id](http://www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

# Izin Rumah Sakit Pemerintah (RSP) Kelas B Non Pendidikan (Eselon IIb)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan bermeterai 10000
2. Foto copy KTP pemilik sarana dan direktur rumah sakit.
3. Pas foto warna penanggung jawab (direktur) 3x4 sebanyak 3 Lembar
4. Foto copy surat izin mendirikan bangunan rumah sakit.
5. Daftar sarana prsarana
6. Profil rumah sakit,meliputi Visi dan Misi,lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi
7. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana prasarana pendukung
8. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi.
9. Berita Acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan di serai kelegakapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan peratuean perundang-undangan yang berlaku.
10. Dokumen Lingkungan (Amdal,atau UKI/UPL) dan Izin Lingkungan.
11. Daftar peralatan Medis dan non medis
12. Daftar Kesiediaan farmasi dan alat kesehatan
13. Daftar sumber daya manusia
14. Dokumen administrasi dan manajemen (Badan hukum atau kepemilikan,peraturan internal rumah sakit (Hospital bylaws),komite medic,komite keperawatan,satuan pemeriksaan internal,surat izin Pratik atau surat izin kerja tenaga kesehatan,standar prosedur operasional krendensial staf medis,surat penugasan klinis staf medis,surat keterangan /sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.
15. SOP pelayanan rumah sakit SAK (standar Asuhan Keperawatan),SPM (Satandard Pelayanan Medis)
16. Isian Instrumen selt Assement sesuai kalsifikasi rumah sakit yang meliputi,pelayanan,sumber daya manusia,peralatan bangunan dan prsarana.
17. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh dengan ketentuan Peraturan perundang-uandangan yang berlaku dan sanggup di kenakan sanksi.
18. Rekomendasi dari Dinas Terkait.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmpptsp.halimaherautarakab.go.id](http://www.dpmpptsp.halimaherautarakab.go.id)

### Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Mendatangi Front Office, mengisi Formulir Permohonan, Melengkapi Persyaratan;
2. Berkas Permohon kemudian di verifikasi oleh Front Office terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas dan pemohon diberikan bukti registrasi;
3. Pemohon menunggu konfirmasi via Tlp/SMS /Surat pemberitahuan dari tim teknis terkait waktu pelaksanaan verifikasi lapangan.
4. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin di tempat yang telah disediakan dan atau kembali kerumah sesuai lama izin yang diproses;
5. Pemohon mengambil izin sesuai waktu yang ditentukan di front office.

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap.

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. SK Izin Rumah Sakit Pemerintah (RSP) Kelas B Non Pendidikan (Eselon IIb)

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id](http://www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id)

### Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Datang langsung ke kantor DPMPMSP/MPP;
2. Memasukan Saran ke kotak Pengaduan yang telah disediakan;
3. Melalui SMS ke
  - a. Kepala Dinas No Hp 08239658111
  - b. Kepala Bidang Pengendalian  
No Hp 08124480844
  - c. Kepala Seksi Pengaduan  
No Hp 085256900744

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi Pengaduan;
2. Seorang Kabid Kebijakan Layanan Pengaduan;
3. Seorang Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Seorang Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal;
5. Tim Teknis DPMPMSP.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan dapat dilayani di :

1. Ruang Pengaduan;
1. Kotak Saran;



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id](http://www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu